



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Samsudin Als Entat Bin Maman;**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 01 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciherang III Rt. 019/007 Desa Buniwangi
Kec. Surade Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
3. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 252/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUDIN Als ENTAT Bin MAMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMSUDIN Als ENTAT Bin MAMAN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik / buku tanah No. 1227 An. JEJEP Bin SANUSI;
- 1 (Satu) buah Akta Jual Beli No. 389/2016, tanggal 18 November 2016.

Dikembalikan kepada DINA SITI HARDIANTI Binti AHMAD BASUNI.

- 1 (Satu) unit kendaraan merek MITSUBISHI / FE 304 jenis Light Truck No.Pol. : F 8640 QL, No. Mesin : 4D31472726, No. Rangka : MHMFE304B4R033797, warna kuning, tahun pembuatan 2004, STNK an. GUNGUN GINANJAR;
- 1 (Satu) buah STNK No. 14805334, kendaraan merek MITSUBISHI / FE 304 jenis Light Truck No.Pol. : F 8640 QL, No. Mesin : 4D31472726, No. Rangka : MHMFE304B4R033797, warna kuning, tahun pembuatan 2004, STNK an. GUNGUN GINANJAR;
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak merek MITSUBISHI dengan gantungan tasbih;
- 1 (Satu) buah Mesin Sinso merek STIHL MS 382 warna merah putih;
- 23 (Dua puluh tiga) Gelondong Kayu Mahoni panjang $\pm 1,05$ meter;
- 30 (Tiga puluh) Gelondong Kayu Akor Milenium panjang $\pm 1,05$ meter;
- 32 (Tiga puluh dua) gelondong Kayu Jengjeng panjang $\pm 1,05$ meter;
- 10 (Sepuluh) gelondong Kayu Jabon panjang $\pm 1,05$ meter.

Dikembalikan kepada GUNGUN GINANJAR Bin SUPRE.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **SAMSUDIN Als ENTAT Bin MAMAN** pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade Kab. Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan November tahun 2023 bertempat di rumah saksi H. KOSASIH Als KOKOS yang berada di Kp. Cibuntu 2 RT.04/06 Desa Buniwangi Kec. Surade Kabupaten Sukabumi, terdakwa menemui saksi H. KOSASIH Als KOKOS untuk menawarkan pohon kayu yang terdakwa akui adalah kepemilikan terdakwa.
- Bahwa setelah pertemuan dengan terdakwa, selanjutnya saksi KOSASIH Als KOKOS menghubungi saksi GUNGUN untuk membicarakan terkait pohon kayu yang akan dijual terdakwa. Sekira pukul 13.00 WIB saksi GUNGUN bersama saksi KOSASIH bertemu dengan terdakwa di blok desa ciwareng, Desa Sukatani, Kec Surade, Kab Sukabumi untuk bernegosiasi dengan terdakwa sekaligus untuk melihat pohon-pohon kayu yang akan dijual terdakwa kepada saksi GUNGUN.
- Bahwa dalam pertemuan antara terdakwa, saksi GUN GUN dan saksi KOSASIH Als KOKOS, terdakwa kemudian menjelaskan bahwa pohon kayu mana saja yang akan terdakwa jual kepada saksi GUNGUN termasuk pohon kayu yang berada di atas lahan milik Saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTEDJO yang beralamat di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade Kab. Sukabumi. Kemudian saksi GUNGUN bertanya kepada terdakwa terkait kepemilikan lahan dan pohon kayu yang ditawarkan terdakwa dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi GUNGUN bahwa pohon kayu yang berada di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade Kab. Sukabumi tersebut berada di lahan Garapan milik Terdakwa yang telah terdakwa tanami dari terdakwa kecil.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi GUNGUN sepakat dan telah dilakukan tawar menawar harga, pada hari tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun dalam bulan November tahun 2023 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade kab. Sukabumi Terdakwa berhasil menjual pohon kayu yang berasal dari lahan milik saksi EKO WAHYU NUGROHO kepada saksi GUNGUN diantaranya :

- a. Pohon Akor Milenium sebanyak \pm 185 pohon
- b. Pohon mahoni sebanyak \pm 10 pohon
- c. Pohon jabon sebanyak \pm 3 pohon
- d. Pohon jengjeng sebanyak \pm 2 pohon
- e. Pohon waru sebanyak \pm 1 pohon
- f. Pohon akor sebanyak \pm 1 pohon

dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Saksi GUNGUN kepada Terdakwa.

- Bahwa terdakwa bukan lah pemilik yang berhak atas lahan dan pohon kayu yang dijual kepada saksi GUNGUN dan perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO selaku pemilik sah lahan yang berada di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade Kab. Sukabumi sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1227/Cipeundey dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 389 tanggal 18 November 2016.

- Bahwa selanjutnya setelah terjadi pembayaran terhadap pohon-pohon kayu tersebut, saksi H. KOSASIH Als KOKOS dan saksi GUNGUN datang ke rumah Terdakwa untuk meminta izin menebang pohon kayu. Saksi GUNGUN juga kembali bertanya terkait kepemilikan lahan dan pohon kayu yang telah dibeli saksi GUNGUN dari terdakwa, kemudian terdakwa kembali menyampaikan bahwa pohon kayu tersebut berada di lahan garapan milik terdakwa dan merupakan pohon milik terdakwa yang telah ditanam sejak kecil sehingga menurut terdakwa pohon tersebut adalah menjadi kepemilikan dari terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekiranya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan November tahun 2023 saksi GUNGUN menyuruh saksi WIDODO HARI NUGROHO yang merupakan karyawannya untuk menebang pohon kayu yang berada diatas lahan saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO yang telah dibeli dari terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit mesin sinso merk Stihl milik saksi GUNGUN dan kemudian mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan Roda 4 merk Mitsubishi/FE 304 Jenis Light Truk Nopol F 8640 QL No. Mesin 4D31472726 warna kuning tahun 2004 milik saksi GUNGUN GINANJAR.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023, saksi DINA mengunjungi lahan milik Saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO yang beralamat di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade Kab. Sukabumi dan mengetahui bahwa pohon yang berada di lahan milik Saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO tersebut telah ditebang dan dijual sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan saksi GUNGUN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **SAMSUDIN Als ENTAT Bin MAMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. KOSASIH Bin DISIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berupa Pohon Kayu di lahan milik saksi EKO WAHYU NUGROHO.
- Bahwa saksi telah menjadi perantara atau membantu terdakwa menjual pohon kayu.
- Bahwa pohon kayu tersebut berasal dari lahan yang berlokasi di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terjadinya sekitar bulan November 2023 mengenai hari dan tanggal saksi lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya menjelaskan kepada saksi jika lahan dan pohon kayu tersebut adalah miliknya dan akan dijual sehingga terdakwa meminta bantuan saksi untuk mencari pembeli.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menawarkan kayu yang berasal dari lokasi Blok Ciwareng Desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa mengakuinya kalau kayu yang masih berupa pohon tertanam di atas tanah tersebut milik Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi Blok Ciwareng tempat pohon kayu berasal akan tetapi terdakwa hanya menjelaskan jenis-jenis pohon kayu yang akan dijual yaitu kayu jenis milenium, kayu jenis jengjeng dan kayu jenis jabon dengan total kurang lebih 500 batang.
- Bahwa kayu tersebut dijual kepada saksi GUNGUN warga Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa kayu-kayu tersebut dijual seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi melihat transaksi jual beli dan pembayaran yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi GUNGUN;
- Bahwa saksi membenarkan yang menebang pohon kayu adalah saksi GUNGUN selaku pembeli langsung dengan cara membawa pekerja dengan menggunakan Mesin Sinso;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GUGUN GINANJAR bin SUPRE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berupa Pohon Kayu di lahan milik saksi EKO WAHYU NUGROHO.
- Bahwa saksi telah membeli pohon kayu dari terdakwa melalui perantara saksi H. KOSASIH pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pohon kayu yang saksi beli dari terdakwa adalah 185 (Seratus delapan puluh lima) Pohon Milenium, 2 (Dua) pohon Jabon, 1 (Satu) pohon Waru, 10 (Sepuluh) pohon Mahoni dan 1 (Satu) pohon Akor.
- Bahwa saksi membeli pohon kayu dari terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- Bahwa yang menebang pohon adalah karyawan saksi yaitu Sdr. TONI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menebang pohon kayu tersebut menggunakan Mesin Sinso merk STILE warna Putih milik saksi sendiri.
 - Bahwa setelah ditebang pohon kayu tersebut saksi angkut menggunakan Kendaraan Truk Engkel warna Kuning No. Pol : Lupa milik saksi ke penggesekan milik saksi yang beralamat di Kampung Panggilingan Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi dengan dibawa oleh Supir Truk Sdr. HAMDY dan KeneK Sdr. OPENG.
 - Bahwa saksi menebang pohon kayu tersebut selang 1 hari setelah melakukan pembayaran kepada terdakwa.
 - Bahwa saksi menanyakan Sertifikat lahan tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa mengatakan jika Sertifikat lahan tersebut tertinggal di rumahnya, pada saat itu saksi tidak ditunjukkan Sertifikat lahan tersebut dan saksi percaya saja perkataan terdakwa, pada saat itu ada saksi yang mengetahui ketika saksi menanyakan Sertifikat lahan tersebut yaitu saksi H. KOSASIH dan Istri dari terdakwa.
 - Bahwa saksi membeli pohon kayu tersebut karena saksi mempunyai penggesekan yang beralamat di Kampung Panggilingan Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi dan dibuat kusen pintu jendela dan bikin papan;
 - Bahwa pohon kayu yang saksi beli dari terdakwa sudah saksi buat menjadi kusen, pintu, jendela dan papan dan sudah saksi jual kepada pembeli yang datang ke penggesekan milik saksi, akan tetapi masih ada beberapa tersisa yaitu 23 (Dua puluh tiga) gelondong kayu Mahoni, 30 (Tiga puluh) gelondong Kayu Akor Milenium, 32 (Tiga puluh dua) kayu Jengeng dan 10 (Sepuluh) gelondong kayu Jabon yang dipotong dengan ukuran panjang tiap gelondong ± 1.05 meter.
 - Bahwa ada pohon kayu yang belum saksi tebang dan ada juga yang sudah ditebang akan tetapi belum diangkut / masih ada di lokasi.
 - Bahwa sebelum selesai menebang seluruh pohon kayu yang saksi beli dari terdakwa saksi mendapatkan informasi dari saksi H. KOSASIH jika lahan tersebut bermasalah sehingga saksi menghentikan proses penebangan.
 - Bahwa kayu yang sudah terjual kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan telah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ROSWATI alias IYOS Binti SAID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berupa Pohon Kayu di lahan milik saksi EKO WAHYU NUGROHO.
- Bahwa legalitas terkait lahan tersebut berupa 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 1227 An. JEJEP Bin SANUSI yang berlokasi di Blok Ciwareng Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan 1 (Satu) buah Akta Jual Beli No. 389/2016 tanggal 18 November 2016 dengan luas 10.400 M².
- Bahwa saksi EKO WAHYU NUGROHO membeli lahan tersebut seharga Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut dari ahli waris Sdr. JEJEP yaitu Sdri. ECIN KURAESIN.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016 pada saat jual beli lahan tersebut terdakwa datang ke rumah saksi untuk minta ganti rugi karena terdakwa mengaku pernah menggarap dan menanam pohon di lahan tersebut, akan tetapi pada saat itu saksi menyampaikan lahan tersebut sudah dibeli dan saksi menyuruh terdakwa untuk meminta ganti rugi kepada pemilik lahan sebelumnya.
- Bahwa pada saat sebelum dibeli saksi telah melakukan survei ke lahan tersebut dan memang sudah tumbuh pohon millenium, jengjeng, mahoni yang masih kecil-kecil dengan tinggi kurang lebih 2 meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terdakwa menebang pohon-pohon tersebut namun pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi DINA mengecek ke lahan tersebut dan diketahui jika benar pohon kayu yang ada dilahan tersebut sudah di tebang.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa yang telah menebang dan menjual pohon kayu di lahan tersebut dari saksi SADILI Als MANG ENDUT yang merupakan orang yang saksi suruh merawat lahan tersebut dan pohon kayu tersebut dijual kepada saksi GUNGUN orang Kecamatan Ciracap seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dilihat dari bekas tunggul yang ada dilahan tersebut, pohon yang telah ditebang dan dijual oleh terdakwa yaitu 185 (Seratus delapan puluh lima) Pohon Milenium, 2 (Dua) pohon Jabon, 1 (Satu) pohon Waru, 10 (Sepuluh) pohon Mahoni dan 1 (Satu) pohon Akor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi EKO WAHYU NUGROHO bin SUTEDJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berupa Pohon Kayu di lahan milik saksi EKO WAHYU NUGROHO.
- Bahwa saksi membenarkan legalitas terkait lahan tersebut berupa 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 1227 An. JEJEP Bin SANUSI yang berlokasi di Blok Ciwareng Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan 1 (Satu) buah Akta Jual Beli No. 389/2016 tanggal 18 November 2016 dengan luas 10.400 M².
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat saksi sedang berada di rumahnya di Jakarta, dimana saksi dihubungi oleh saksi DINA terkait masalah tersebut.
- Bahwa saksi memerintahkan saksi DINA untuk membuat Laporan ke pihak Keposian dengan memberikan Surat Kuasa karena kesibukan pekerjaan saksi dan rumah saksi di Jakarta.
- Bahwa menurut keterangan saksi DINA pohon kayu tersebut dijual oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi DINA alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa merasa jika pohon-pohon tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saat proses jual beli dan pembayaran lahan tersebut saksi serahkan kepada saksi ROSWATI Als IYOS yang merupakan mertua saksi, dimana uang pembayaran lahan tersebut saksi transfer kepada saksi ROSWATI Als IYOS dikarenakan domisili saksi di jakarta dan saksi hanya datang saat pembuatan Akta Jual Beli lahan tersebut.
- Bahwa sebelum proses jual beli saksi sempat melihat ke lokasi lahan tersebut dimana pada saat itu di lahan tersebut sudah ada pohonnya yaitu pohon alumunium dan jengjeng akan tetapi pada saat itu masih kecil dengan tinggi kurang lebih 1 s/d 2 meter.
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut seharga Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi bersedia untuk membeli lahan tersebut karena lahan tersebut dijual beserta pohon yang ada diatas lahan tersebut.
- Bahwa dilihat dari bekas tunggul yang ada dilahan tersebut, pohon yang telah ditebang dan dijual oleh terdakwa yaitu 185 (Seratus delapan puluh lima) Pohon Milenium, 2 (Dua) pohon Jabon, 1 (Satu) pohon Waru, 10 (Sepuluh) pohon Mahoni dan 1 (Satu) pohon Akor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi DINA SITI HARDIANTI Binti AHMAD BASUNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berupa Pohon Kayu di lahan milik saksi EKO WAHYU NUGROHO.
- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian tersebut dengan dasar Surat Kuasa tertanggal 20 November 2023 dari saksi EKO WAHYU NUGROHO;
- Bahwa saksi membenarkan legalitas terkait lahan tersebut berupa 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 1227 An. JEJEP Bin SANUSI yang berlokasi di Blok Ciwareng Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan 1 (Satu) buah Akta Jual Beli No. 389/2016 tanggal 18 November 2016.
- Bahwa lahan tersebut dibeli seharga Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi SADILI Als MANG ENDUT yang ditugaskan menjaga dan merawat lahan milik saksi EKO WAHYU NUGROHO pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB.
- Bahwa menurut keterangan saksi SADILI terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menjual Kayu di lahan Blok Ciwareng Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi kepada saksi GUNGUN warga Kecamatan Ciracap melalui perantara saksi H. KOSASIH warga Desa Buniwangi Kecamatan Surade, kemudian setelah dibeli oleh saksi GUNGUN pohon ditebang dengan alat Mesin SIMSO lalu dipotong-potong dan dibawa menggunakan Kendaraan Truk.
- Bahwa pohon Kayu yang telah ditebang dan dijual oleh terdakwa setelah saksi hitung sisa tunggul pohon yang ada di lahan tersebut yaitu 185 (Seratus delapan puluh lima) Pohon Milenium, 2 (Dua) pohon Jabon, 1 (Satu) pohon Waru, 10 (Sepuluh) pohon Mahoni dan 1 (Satu) pohon Akor.
- Bahwa setahu saksi kayu-kayu tersebut dijual seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa lahan tersebut awalnya dibeli oleh saksi EKO WAHYU NUGROHO, kemudian terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta ganti rugi karena dirinya mengaku yang menanam pohon-pohon di lahan tersebut akan



tetapi tidak diberikan ganti rugi karena sudah membeli lahan tersebut dengan pohon-pohon yang sudah tertanam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi SADILI alias MANG ENDUT Bin KASIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berupa Pohon Kayu di lahan milik saksi EKO WAHYU NUGROHO.
- Bahwa legalitas terkait lahan tersebut Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli dari pemilik awal kepada saksi EKO.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB setelah diberitahu warga jika terdakwa telah menjual kayu dari Blok Ciwareng, setelah itu saksi langsung mengecek ke lokasi lahan dan benar pohon kayu yang di tanam sudah banyak yang di tebang.
- Bahwa terdakwa menawarkan kayu kepada pembeli ketika pohon kayu tersebut belum di tebang.
- Bahwa menurut informasi dari warga pohon kayu tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi GUNGUN orang Kecamatan Ciracap melalui perantara saksi H. KOSASIH dan dijual seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi disuruh untuk mengurus lahan milik saksi EKO WAHYU NUGROHO sejak tahun 2016 dan tugas saksi adlah mengotrol pohon kayu dan membersihkan rumput-rumput liar.
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi DINA dan kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi bersama saksi DINA mengecek ke lokasi lahan dan menghitung pohon kayu apa saja yang telah di tebang dan jumlahnya.
- Bahwa dilihat dari bekas tunggul yang ada dilahan tersebut, pohon yang telah ditebang dan dijual oleh terdakwa yaitu 185 (Seratus delapan puluh lima) Pohon Milenium, 2 (Dua) pohon Jabon, 1 (Satu) pohon Waru, 10 (Sepuluh) pohon Mahoni dan 1 (Satu) pohon Akor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi TOHIR Bin OID (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berupa Pohon Kayu di lahan milik saksi EKO WAHYU NUGROHO.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sertifikat Hak Milik Lahan tersebut atas nama JEJEP tetapi telah dijual berdasarkan AJB tahun 2016 kepada saksi EKO WAHYU NUGROHO.
- Bahwa berdasarkan SPPT yang biasa saksi tagih pajak tanahnya luas tanah lahan tersebut 10.400 M².
- Bahwa saksi selaku Perangkat Desa (Kepala Dusun) sejak tahun 2020 menagih pajak tanah tersebut kepada saksi ROSWATI Als IYOS yang merupakan ibu kandung saksi EKO WAHYU NUGROHO sebesar Rp. 114.400,- (Seratus empat belas ribu empat ratus rupiah) / tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi pohon kayu yang tertanam di lahan tersebut adalah kayu Milenium dan kayu lainnya.
- Bahwa pohon di lahan tersebut sudah ditanam di lahan tersebut lalu dijual oleh terdakwa kepada orang lain lalu si pembeli yang menebang dan mengangkut pohon kayu yang sudah ditebang di lokasi tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi pohon kayu tersebut dijual kepada pengepul kayu yang tidak saksi kenal orang Kecamatan Ciracap melalui perantara saksi H. KOSASIH warga Kampung Cibuntu Desa Buniwangi Kecamatan Surade;
- Bahwa lahan tersebut telah dijual kepada saksi EKO WAHYU NUGROHO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi YANDI SAPUTRA Bin DADAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berupa Pohon Kayu di lahan milik saksi EKO WAHYU NUGROHO.
- Bahwa saksi sebagai karyawan saksi GUNGUN yang ditugaskan sebagai kuli panggul atau yang mengangkut kayu gelondong yang sudah ditebang dari lahan Blok Ciwareng Desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2023.
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa lahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga yang saksi GUNGUN keluarkan untuk membeli kayu-kayu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu yang ada di lahan tersebut adalah jenis Mahoni, Akor Milenium, Jabon dan Jengjeng.
- Bahwa kendaraan yang digunakan adalah MITSUBISHI Truk Engkel milik saksi GUNGUN.
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibawa ke penggesekan milik saksi GUNGUN yang beralamat di Kampung Panggilingan Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa yang ditugaskan untuk menebang adalah saksi WIDODO, saksi dan saksi BENI bertugas mengangkut kayu ke kendaraan dan kemudian dibawa oleh saksi BENI sebagai supir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa saksi GUNGUN membeli kayu-kayu tersebut.
- Bahwa saksi tidak menghitung total kayu gelondong yang sudah dibawa akan tetapi kayu yang dibawa sebanyak 5 (Lima) kendaraan Truk Engkel.
- Bahwa proses penebangan dan pengangkutan selama 5 (Lima) hari.
- Bahwa masih ada pohon kayu yang belum ditebang namunsaksi disuruh berhenti menebang pohon karena ada masalah dari pihak penjual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi MUHAMMAD BENI IRAWAN Bin LAENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berupa Pohon Kayu di lahan milik saksi EKO WAHYU NUGROHO.
- Bahwa saksi sebagai karyawan saksi GUNGUN yang ditugaskan sebagai supir yang mengangkut kayu yang sudah ditebang dari lahan Blok Ciwareng Desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2023.
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa lahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga yang saksi GUNGUN keluarkan untuk membeli kayu-kayu tersebut.
- Bahwa jenis kayu yang ada di lahan tersebut adalah jenis Mahoni, Akor Milenium, Jabon dan Jengjeng.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menghitung berapa kayu yang diangkut, saksi hanya ditugaskan oleh saksi GUNGUN untuk membawa kayu yang sudah dipotong dalam bentuk gelondongan dengan ukuran ± 1.05 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kendaraan yang digunakan adalah MITSUBISHI Truk Engkel milik saksi GUNGUN.
- Bahwa saksi membenarkan kayu-kayu tersebut dibawa ke penggesekan milik saksi GUNGUN yang beralamat di Kampung Panggilingan Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan yang ditugaskan untuk menebang adalah saksi WIDODO, saksi dan saksi YANDI bertugas mengangkut kayu ke kendaraan.
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui dari siapa saksi GUNGUN membeli kayu-kayu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan tidak menghitung total kayu gelondong yang sudah dibawa akan tetapi kayu yang dibawa sebanyak 5 (Lima) kendaraan Truk Engkel.
- Bahwa saksi membenarkan proses penebangan dan pengangkutan selama 5 (Lima) hari;
- Bahwa saksi membenarkan masih ada pohon kayu yang belum ditebang namunsaksi disuruh berhenti menebang pohon karena ada masalah dari pihak penjual

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan November tahun 2023 bertempat di rumah saksi H. KOSASIH Als KOKOS yang berada di Kp. Cibuntu 2 RT.04/06 Desa Buniwangi Kec. Surade Kabupaten Sukabumi, terdakwa menemui saksi H. KOSASIH Als KOKOS untuk menawarkan pohon kayu yang terdakwa akui adalah kepemilikan terdakwa.
- Bahwa setelah pertemuan dengan terdakwa, selanjutnya saksi KOSASIH Als KOKOS menghubungi saksi GUNGUN untuk membicarakan terkait pohon kayu yang akan dijual terdakwa. Sekira pukul 13.00 WIB saksi GUNGUN bersama saksi KOSASIH bertemu dengan terdakwa di blok desa ciwareng, Desa Sukatani, Kec Surade, Kab Sukabumi untuk bernegosiasi dengan terdakwa sekaligus untuk melihat pohon-pohon kayu yang akan dijual terdakwa kepada saksi GUNGUN.
- Bahwa dalam pertemuan antara terdakwa, saksi GUN GUN dan saksi KOSASIH Als KOKOS, terdakwa kemudian menjelaskan bahwa pohon kayu



mana saja yang akan terdakwa jual kepada saksi GUNGUN termasuk pohon kayu yang berada di atas lahan milik Saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO yang beralamat di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade Kab. Sukabumi. Kemudian saksi GUNGUN bertanya kepada terdakwa terkait kepemilikan lahan dan pohon kayu yang ditawarkan terdakwa dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi GUNGUN bahwa pohon kayu yang berada di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade Kab. Sukabumi tersebut berada di lahan Garapan milik Terdakwa yang telah terdakwa tanami dari terdakwa kecil.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi GUNGUN sepakat dan telah dilakukan tawar menawar harga, pada hari tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun dalam bulan November tahun 2023 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade kab. Sukabumi Terdakwa berhasil menjual pohon kayu yang berasal dari lahan milik saksi EKO WAHYU NUGROHO kepada saksi GUNGUN diantaranya : Pohon Akor Milenium sebanyak \pm 185 pohon, pohon mahoni sebanyak \pm 10 pohon, pohon jabon sebanyak \pm 3 pohon, pohon jengjeng sebanyak \pm 2 pohon, pohon waru sebanyak \pm 1 pohon, pohon akor sebanyak \pm 1 pohon dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Saksi GUNGUN kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa bukan lah pemilik yang berhak atas lahan dan pohon kayu yang dijual kepada saksi GUNGUN dan perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO selaku pemilik sah lahan yang berada di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade Kab. Sukabumi sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1227/Cipeundey dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 389 tanggal 18 November 2016.
- Bahwa setelah terjadi pembayaran terhadap pohon-pohon kayu tersebut, saksi H. KOSASIH Als KOKOS dan saksi GUNGUN datang ke rumah Terdakwa untuk meminta izin menebang pohon kayu. Saksi GUNGUN juga kembali bertanya terkait kepemilikan lahan dan pohon kayu yang telah dibeli saksi GUNGUN dari terdakwa, kemudian terdakwa kembali menyampaikan bahwa pohon kayu tersebut berada di lahan garapan milik terdakwa dan merupakan pohon milik terdakwa yang telah ditanam sejak kecil sehingga menurut terdakwa pohon tersebut adalah menjadi kepemilikan dari terdakwa.
- Bahwa sekiranya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan November tahun 2023 saksi GUNGUN menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WIDODO HARI NUGROHO yang merupakan karyawannya untuk menebang pohon kayu yang berada diatas lahan saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO yang telah dibeli dari terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit mesin sinso merk Stihl milik saksi GUNGUN dan kemudian mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan Roda 4 merk Mitsubishi/FE 304 Jenis Light Truk Nopol F 8640 QL No. Mesin 4D31472726 warna kuning tahun 2004 milik saksi GUNGUN GINANJAR.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023, saksi DINA mengunjungi lahan milik Saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO yang beralamat di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade Kab. Sukabumi dan mengetahui bahwa pohon yang berada di lahan milik Saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO tersebut telah ditebang dan dijual sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan saksi GUNGUN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik / buku tanah No. 1227 An. JEJEP Bin SANUSI, 1 (Satu) buah Akta Jual Beli No. 389/2016, tanggal 18 November 2016, 1 (Satu) unit kendaraan merek MITSUBISHI / FE 304 jenis Light Truck No.Pol. : F 8640 QL, No. Mesin : 4D31472726, No. Rangka : MHMFE304B4R033797, warna kuning, tahun pembuatan 2004, STNK an. GUNGUN GINANJAR, 1 (Satu) buah STNK No. 14805334, kendaraan merek MITSUBISHI / FE 304 jenis Light Truck No.Pol. : F 8640 QL, No. Mesin : 4D31472726, No. Rangka : MHMFE304B4R033797, warna kuning, tahun pembuatan 2004, STNK an. GUNGUN GINANJAR, 1 (Satu) buah Kunci Kontak merek MITSUBISHI dengan gantungan tasbih, 1 (Satu) buah Mesin Sinso merk STIHL MS 382 warna merah putih, 23 (Dua puluh tiga) Gelondong Kayu Mahoni panjang $\pm 1,05$ meter, 30 (Tiga puluh) Gelondong Kayu Akor Milenium panjang $\pm 1,05$ meter, 32 (Tiga puluh dua) gelondong Kayu Jengjeng panjang $\pm 1,05$ meter, 10 (Sepuluh) gelondong Kayu Jabon panjang $\pm 1,05$ meter yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan November tahun 2023 bertempat di rumah saksi H. KOSASIH Als KOKOS yang berada di Kp. Cibuntu 2 RT.04/06 Desa Buniwangi Kec. Surade Kabupaten Sukabumi, terdakwa menemui saksi H. KOSASIH Als KOKOS untuk menawarkan pohon kayu yang terdakwa akui adalah kepemilikan terdakwa.
- Bahwa setelah pertemuan dengan terdakwa, selanjutnya saksi KOSASIH Als KOKOS menghubungi saksi GUNGUN untuk membicarakan terkait pohon kayu yang akan dijual terdakwa. Sekira pukul 13.00 WIB saksi GUNGUN bersama saksi KOSASIH bertemu dengan terdakwa di blok desa ciwareng, Desa Sukatani, Kec Surade, Kab Sukabumi untuk bernegosiasi dengan terdakwa sekaligus untuk melihat pohon-pohon kayu yang akan dijual terdakwa kepada saksi GUNGUN.
- Bahwa dalam pertemuan antara terdakwa, saksi GUN GUN dan saksi KOSASIH Als KOKOS, terdakwa kemudian menjelaskan bahwa pohon kayu mana saja yang akan terdakwa jual kepada saksi GUNGUN termasuk pohon kayu yang berada di atas lahan milik Saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO yang beralamat di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade Kab. Sukabumi. Kemudian saksi GUNGUN bertanya kepada terdakwa terkait kepemilikan lahan dan pohon kayu yang ditawarkan terdakwa dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi GUNGUN bahwa pohon kayu yang berada di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade Kab. Sukabumi tersebut berada di lahan Garapan milik Terdakwa yang telah terdakwa tanami dari terdakwa kecil.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi GUNGUN sepakat dan telah dilakukan tawar menawar harga, pada hari tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun dalam bulan November tahun 2023 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade kab. Sukabumi Terdakwa berhasil menjual pohon kayu yang berasal dari lahan milik saksi EKO WAHYU NUGROHO kepada saksi GUNGUN diantaranya : Pohon Akor Milenium sebanyak \pm 185 pohon, pohon mahoni sebanyak \pm 10 pohon, pohon jabon sebanyak \pm 3 pohon, pohon jengjeng sebanyak \pm 2 pohon, pohon waru sebanyak \pm 1 pohon, pohon akor sebanyak \pm 1 pohon dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Saksi GUNGUN kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan lah pemilik yang berhak atas lahan dan pohon kayu yang dijual kepada saksi GUNGUN dan perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO selaku pemilik sah lahan yang berada di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade Kab. Sukabumi sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1227/Cipeundey dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 389 tanggal 18 November 2016.
- Bahwa setelah terjadi pembayaran terhadap pohon-pohon kayu tersebut, saksi H. KOSASIH Als KOKOS dan saksi GUNGUN datang ke rumah Terdakwa untuk meminta izin menebang pohon kayu. Saksi GUNGUN juga kembali bertanya terkait kepemilikan lahan dan pohon kayu yang telah dibeli saksi GUNGUN dari terdakwa, kemudian terdakwa kembali menyampaikan bahwa pohon kayu tersebut berada di lahan garapan milik terdakwa dan merupakan pohon milik terdakwa yang telah ditanam sejak kecil sehingga menurut terdakwa pohon tersebut adalah menjadi kepemilikan dari terdakwa.
- Bahwa sekiranya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan November tahun 2023 saksi GUNGUN menyuruh saksi WIDODO HARI NUGROHO yang merupakan karyawannya untuk menebang pohon kayu yang berada diatas lahan saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO yang telah dibeli dari terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit mesin sinso merk Stihl milik saksi GUNGUN dan kemudian mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan Roda 4 merk Mitsubishi/FE 304 Jenis Light Truk Nopol F 8640 QL No. Mesin 4D31472726 warna kuning tahun 2004 milik saksi GUNGUN GINANJAR.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023, saksi DINA mengunjungi lahan milik Saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO yang beralamat di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade Kab. Sukabumi dan mengetahui bahwa pohon yang berada di lahan milik Saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO tersebut telah ditebang dan dijual sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan saksi GUNGUN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu: Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

-- -Unsur "Barang siapa";

-- -Unsur "Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 "Unsur Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Samsudin Als Entat Bin Maman**, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah **Samsudin Als Entat Bin Maman**, yang dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan hukum” disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nama palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya, yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan tersebut, yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termaksud pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa awalnya sekitar bulan November tahun 2023 bertempat di rumah saksi H. KOSASIH Als KOKOS yang berada di Kp. Cibuntu 2 RT.04/06 Desa Buniwangi Kec. Surade Kabupaten Sukabumi, terdakwa menemui saksi H. KOSASIH Als KOKOS untuk menawarkan pohon kayu yang terdakwa akui adalah kepemilikan terdakwa, setelah pertemuan dengan terdakwa, selanjutnya saksi KOSASIH Als KOKOS menghubungi saksi GUNGUN untuk membicarakan terkait pohon kayu yang akan dijual terdakwa. Sekira pukul 13.00 WIB saksi GUNGUN bersama saksi KOSASIH bertemu dengan terdakwa di blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa ciwareng, Desa Sukatani, Kec Surade, Kab Sukabumi untuk bernegosiasi dengan terdakwa sekaligus untuk melihat pohon-pohon kayu yang akan dijual terdakwa kepada saksi GUNGUN.

Menimbang, bahwa dalam pertemuan antara terdakwa, saksi GUN GUN dan saksi KOSASIH Als KOKOS, terdakwa kemudian menjelaskan bahwa pohon kayu mana saja yang akan terdakwa jual kepada saksi GUNGUN termasuk pohon kayu yang berada di atas lahan milik Saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO yang beralamat di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade Kab. Sukabumi. Kemudian saksi GUNGUN bertanya kepada terdakwa terkait kepemilikan lahan dan pohon kayu yang ditawarkan terdakwa dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi GUNGUN bahwa pohon kayu yang berada di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade Kab. Sukabumi tersebut berada di lahan Garapan milik Terdakwa yang telah terdakwa tanami dari terdakwa kecil, setelah terdakwa dan saksi GUNGUN sepakat dan telah dilakukan tawar menawar harga, pada hari tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun dalam bulan November tahun 2023 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade kab. Sukabumi Terdakwa berhasil menjual pohon kayu yang berasal dari lahan milik saksi EKO WAHYU NUGROHO kepada saksi GUNGUN diantaranya : Pohon Akor Milenium sebanyak \pm 185 pohon, pohon mahoni sebanyak \pm 10 pohon, pohon jabon sebanyak \pm 3 pohon, pohon jengjeng sebanyak \pm 2 pohon, pohon waru sebanyak \pm 1 pohon, pohon akor sebanyak \pm 1 pohon dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Saksi GUNGUN kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa bukan lah pemilik yang berhak atas lahan dan pohon kayu yang dijual kepada saksi GUNGUN dan perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO selaku pemilik sah lahan yang berada di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade Kab. Sukabumi sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1227/Cipeundey dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 389 tanggal 18 November 2016, setelah terjadi pembayaran terhadap pohon-pohon kayu tersebut, saksi H. KOSASIH Als KOKOS dan saksi GUNGUN datang ke rumah Terdakwa untuk meminta izin menebang pohon kayu. Saksi GUNGUN juga kembali bertanya terkait kepemilikan lahan dan pohon kayu yang telah dibeli saksi GUNGUN dari terdakwa, kemudian terdakwa kembali menyampaikan bahwa pohon kayu tersebut berada di lahan garapan milik terdakwa dan merupakan pohon milik terdakwa yang telah ditanam sejak kecil sehingga menurut terdakwa pohon tersebut adalah menjadi kepemilikan dari terdakwa, sekiranya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan November tahun 2023 saksi GUNGUN menyuruh saksi WIDODO HARI NUGROHO yang merupakan karyawannya untuk menebang pohon kayu yang berada diatas lahan saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO yang telah dibeli dari terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit mesin sinso merk Stihl milik saksi GUNGUN dan kemudian mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan Roda 4 merk Mitsubishi/FE 304 Jenis Light Truk Nopol F 8640 QL No. Mesin 4D31472726 warna kuning tahun 2004 milik saksi GUNGUN GINANJAR.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023, saksi DINA mengunjungi lahan milik Saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO yang beralamat di Blok Ciwareng Desa Sukatani Kec. Surade Kab. Sukabumi dan mengetahui bahwa pohon yang berada di lahan milik Saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO tersebut telah ditebang dan dijual sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan saksi GUNGUN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan demikian unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai tipu muslihat menggerakan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi EKO WAHYU NUGROHO BIN SUTEDJO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN Als ENTAT Bin MAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik / buku tanah No. 1227 An. JEJEP Bin SANUSI;

- 1 (Satu) buah Akta Jual Beli No. 389/2016, tanggal 18 November 2016.

Dikembalikan kepada DINA SITI HARDIANTI Binti AHMAD BASUNI.

- 1 (Satu) unit kendaraan merek MITSUBISHI / FE 304 jenis Light Truck No.Pol. : F 8640 QL, No. Mesin : 4D31472726, No. Rangka : MHMF304B4R033797, warna kuning, tahun pembuatan 2004, STNK an. GUNUNG GINANJAR;

- 1 (Satu) buah STNK No. 14805334, kendaraan merek MITSUBISHI / FE 304 jenis Light Truck No.Pol. : F 8640 QL, No. Mesin : 4D31472726, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHMFE304B4R033797, warna kuning, tahun pembuatan 2004,
STNK an. GUNGUN GINANJAR;

- 1 (Satu) buah Kunci Kontak merek MITSUBISHI dengan gantungan tasbih;
- 1 (Satu) buah Mesin Sinso merek STIHL MS 382 warna merah putih;
- 23 (Dua puluh tiga) Gelondong Kayu Mahoni panjang $\pm 1,05$ meter;
- 30 (Tiga puluh) Gelondong Kayu Akor Milenium panjang $\pm 1,05$ meter;
- 32 (Tiga puluh dua) gelondong Kayu Jengjeng panjang $\pm 1,05$ meter;
- 10 (Sepuluh) gelondong Kayu Jabon panjang $\pm 1,05$ meter.

Dikembalikan kepada GUNGUN GINANJAR Bin SUPRE.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, oleh
kami Dede Halim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H.,
Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18
September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., M.H Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan
Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Dede Halim, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H., M.H